



AN NATIQ

Jurnal Kajian Islam dan Interdisipliner

- MULTIKULTURALISME DALAM KONSTRUKSI PENDIDIKAN ISLAM ○
Oleh : Munif
- KEKERASAN MENJADI TANTANGAN PEMIMPIN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN ERA KEEMASAN ○
Oleh : Bambang Satriya
- MENAFSIRKAN DOKTRIN "BELAJAR KE CINA" ○
Oleh : Moh. Sulthon
- HUKUMAN PEMBERATAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL ○
Oleh : Sahrul Boman
- KLAIM KEBENARAN BERMADZHAB LAHIRKAN KEBERAGAMAAN MISOGINISME ○
Oleh : Abdul Wahid
- MEMBANGUN TATA INDONESIA BARU ○
Oleh : M. Bashori Muchsin
- ETIKA PROFESI HAKIM DALAM PERSPEKTIF ISLAM ○
Oleh : Siti Marwiyah
- RELASI MANAJEMEN DAN ETOS KERJA DALAM PERSPEKTIF ISLAM ○
Oleh : Noor Shodik Askandar
- REVITALISASI PENDIDIKAN AGAMA DALAM KELUARGA ○
Oleh : Muzamil
- PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ○
Oleh : Hairus

AN NATIQ

Jurnal Kajian Islam dan Interdisipliner

1. MULTIKULTURALISME DALAM KONSTRUKSI PENDIDIKAN ISLAM <i>Oleh : Munif</i>	1
2. KEKERASAN MENJADI TANTANGAN PEMIMPIN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN ERA KEEMASAN <i>Oleh : Bambang Satriya</i>	14
3. MENAFSIRKAN DOKTRIN “BELAJAR KE CINA” <i>Oleh : Moh. Sulthon</i>	23
4. HUKUMAN PEMBERATAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL <i>Oleh : Sahrul Boman</i>	36
5. KLAIM KEBENARAN BERHADZAB LAHIRKAN KEBERAGAMAAN MISOGINISME <i>Oleh : Abdul Wahid</i>	45
6. MEMBANGUN TATA INDONESIA BARU <i>Oleh : M. Bashori Muchsin</i>	55
7. ETIKA PROFESI HAKIM DALAM PERSPEKTIF ISLAM <i>Oleh : Siti Marwiyah</i>	63
8. DAMPAK DAERAH DIPIMPIN KRIMINAL (Enstein dan Islam Sebagai Solusi) <i>Oleh : Mariyadi</i>	72
9. RELASI MANAJEMEN DAN ETOS KERJA DALAM PERSPEKTIF ISLAM <i>Oleh : Noor Shodik Askandar</i>	81
10. REVITALISASI PENDIDIKAN AGAMA DALAM KELUARGA <i>Oleh : Muzamil</i>	90
11. PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN <i>Oleh : Hairus</i>	99
12. MENEGAKKAN JIHAD MELAWAN KORUPSI <i>Oleh : Dwi Ari Kurniawati</i>	108
13. NARKOBA MENGHANCURKAN ANAK DAN EKONOMI BANGSA <i>Oleh : Ahmad Fauzan</i>	116

ETIKA PROFESI HAKIM DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh: Siti Marwiyah
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Email: marwiyahsh.mh_siti@yahoo.co.id

Abstract

Profesi hakim merupakan salah satu profesi yang sangat menentukan terhadap dunia peradilan. Dunia peradilan bisa gagal total memberikan keadilan kepada pencari keadilan karena hakim melibatkan dirinya dalam praktik mafia peradilan atau terjerumus dalam keserakahan mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Posisinya sebagai pilar peradilan bisa hancur bukan disebabkan oleh sepak terjang para penjahat yang berurusan hukum dengannya, melainkan karena kegagalan dirinya dalam menjaga (menegakkan) etika profesinya. Etika dalam Islam merupakan salah satu aspek penting yang menentukan kehidupan manusia sekarang maupun masa mendatang

Kata kunci: profesi, hukum, keadilan, peradilan

Abstract

Holding a position as a judge is one crucial profession to the world of court. Judicial world can fail miserably in bringing justice to the justice seekers as judges have been involving themselves in the practice of mob justice or are mired in greed to get as much money as possible. His position as a pillar of justice can be destroyed not because of lunge criminals dealing with the law, but because of his failure in maintaining (enforcing) the ethics of his profession. Ethics in Islam is one of the important aspects that define human's life now and in the future.

Keywords: profession, law, justice, court

PENDAHULUAN

Pada Mei 2016, pemegang palu keadilan (hakim) ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena memainkan hukum.

Salah satu oknum hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Bengkulu berinisial JP, yang juga merupakan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang

dilakukan KPK.

Apa hakim-hakim Indonesia masih kurang dalam menerima gaji dan berbagai bentuk tunjangan dari negara, sehingga satu demi satu terus terjerumus atau menanggalkan kode etik profesinya, nekad menjatuhkan opsi pengkhianatan diri dalam praktik tercela?

Negara sejatinya sudah tidak kurang dalam memberikan gaji dan tunjangan kepada hakim. Perbaikan kesejahteraan terus dilakukan kepada hakim, apalagi misalnya sedang menjabat sebagai ketua PN dan hakim tipikor. Sayangnya, sifat kurang dan keserakahan lebih diunggulkan atau "disuperioritaskan" dibandingkan menjaga marwah profesinya.

PEMBAHASAN

Model pembangkangan Hukum dan Moral

Abite nummi, ego vos mergam, ne mergar a vobis (pergilah wahai uang, saya akan menenggelamkan kamu, sehingga kamu tidak bisa menenggelamkan saya).¹

Kata mutiara itu mengingatkan setiap orang, khususnya yang sedang menduduki jabatan strategis seperti Ketua Pengadilan (hakim) supaya tidak terpesona dan terjerumus dalam penyalahgunaan jabatannya hanya demi memenuhi hasrat memperkaya diri.

"Jika seseorang memiliki satu sen uang, maka dia berkuasa sejauh satu sen atas manusia}, demikian ungkap Daniel Duncan, yang ditujukan sebagai kritik keras terhadap setiap orang yang punya kekuasaan atau berobsesi merebut kekuasaan yang menjadikan uang sebagai alat utamanya.²

Duncan sangat geram terhadap seseorang atau sekelompok orang dalam komunitas politik

yang bermaksud menggunakan uang sebagai senjata utama untuk memenangkan pertarungan dalam merengkuh kekuasaan. Dalam penilaiannya, uang digunakan dengan cara demikian bukan hanya akan menutup kran persaingan yang sehat, cerdas, dan berhati nurani, tetapi mampu menempatkan kesejatian diri manusia dibawah kekuasaan uang.

Sebenarnya bukan hanya Duncan yang geram menyaksikan perilaku seseorang atau petualang-petualang politik yang menggunakan uang sebagai alat mendistorsi integritas moral masyarakat, tetapi segmen bangsa beradab, beretika, dan beragama dimanapun adana pasti tidak menyetujui uang diperlakukan sebagai alat kotor yang mengotori praktik-praktik suci kehidupan ketatanegaraan.

Uang yang disebut oleh cendekiawan kenamaan Imaduddin Aburrahim sebagai salah satu "berhala baru" ini, faktanya terbukti sudah memakan banyak korban. Tidak sedikit orang yang semula dikenal taat beragama dan pembelajar serta penghafal norma-norma yuridis seperti hakim, beralih jadi aktor dalam pembangkangan hukum (*legal discobidience*) akibat menjatuhkan opsi memberhalakan uang.³

Uang memang memiliki pesona luar biasa dalam kehidupan seseorang yang sedang menduduki jabatan strategis. Sudah demikian banyak seseorang berkedudukan mapan dan bergaji besar seperti hakim, yang masih terperosok dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), hanya gara-gara terpicat mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya.

Kerakusan pada uang yang bukan miliknya itu dapat terbaca dalam kasus korupsi. Misalnya dalam kurun waktu semester I di tahun 2015,

¹Mustofa Zakaria, *Membedah Tradisi Kotor di Indonesia*, Makalah, Malang, 2015, hal. 1.

²Choirul Munawar, *Politik Uang, Berhala Kontemporer*, (Surabaya: Gagasan Indonesia Baru, 2009), hal. 2

³Mustofa Zakaria, *Op. Cit*, hal. 2

aparatus penegak hukum telah melakukan penyelidikan 308 kasus korupsi dan suap. Total kerugian negara dari kasus korupsi mencapai Rp 1,2 triliun, sedangkan kerugian akibat kasus suap mencapai Rp 475,3 miliar.⁴

Keberhasilan KPK dalam membongkar berbagai kasus belakangan yang berhubungan dengan peran hakim membenarkan bahwa kejahatan ini masih jadi bagian dari bangunan kultural di kalangan pemegang timbangan keadilan.

Hal itu dibuktikan lagi dengan kasus tertangkap tangannya oknum pejabat Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu, yang semakin menguatkan bahwa penyakit pembusukan moral (*moral decay*) masih menjangkiti tubuh institusi peradilan sebagai akibat sekap terjang tidak terpuji di kalangan (oknum) hakim. Moral atau etika sedang tidak digunakan sebagai kekuatan yang mengawal profesi.

Diribut runduk padi dicupak datuk tumenggung hidup kalau tidak berbudi duduk tegak kemari canggung. Tegak rumah karena sendi runtuh budi rumah binasa sendi bangsa adalah budi runtuh budi runtuhlah bangsa. (Buya Hamka)⁵

Etika sudah menjadi kata yang demikian sering disebut dalam kehidupan manusia. Di forum-forum ilmiah hingga pertemuan-pertemuan yang bersifat santai, kata "etika" mudah sekali dijadikan obyek pembahasan.⁶ Ketika dalam suatu forum diperbincangkan tentang ucapan, sikap dan perilaku menyimpang, bisa dipastikan kata "etika" akan menjadi bagian dari obyek penting yang bisa menimbulkan perdebatan seperti ketika diskursus tentang perumusan kode etik.

Apa yang disebut Hamka tersebut juga

tertuju pada etika, meski tidak kata etika yang disebutnya. Hamka menyebut budi sebagai penentu kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara, termasuk dalam menjalankan profesi. Bangsa yang berjaya, masyarakat yang tertib, dan keluarga yang utuh, ditentukan oleh etika (budi). Profesi masih menjadi bagian dari kekuatan bangsa yang bermartabat, jika etika ditegakkannya.

Menanggalkan Kode Etik Profesi

Kalau dilihat dari sisi kesejahteraan aparat peradilan sekarang, barangkali idealitasnya tidak perlu lagi oknum itu menjerumuskan dirinya dalam praktik penyimpangan moral, namun rupanya keinginan mendapatkan uang yang melebihi gaji atau hasrat memperkaya dirilah yang terus dimenangkan, sehingga nekad menanggalkan kode etik profesinya.

Demikian itu dapat terbaca, bahwa penyimpangan moral masih menjadi semacam "virus" menyenangkan yang dinikmati oleh para oknum hakim yang dalam lingkaran setan mafia hukum. Mereka jadikan "virus" ini sebagai jalan mengamankan dan menyamankan profesinya. Mereka bahkan saling bersaing untuk menjerumuskan atau mendestruksi diri dalam kultur penyimpangan moral ini dengan cara mengajak siapapun untuk jadi pemainnya.

Masalah itu menunjukkan, bahwa mereformasi "virus" di dunia peradilan yang sejatinya sebagai salah satu agenda para pejuang reformasi, tidaklah gampang. Penyakit *moral decay* masih benar-benar menjadi bagian dari kultur busuk atau meminjam istilah JE Sahetapy "pembusukan hukum" (*legal decay*) yang

⁴Hamid Hamdan, *Kedaulatan Oportunis* (Refleksi Pencarian Bentuk Demokrasi dan Supremasi Hukum di tengah Konglomerasi Kriminalisasi Politik), Makalah, LP2DI, Surabaya, 2016, hal.1.

⁵<http://beranda.blogsome.com/2007/06/02/etika/>, diakses 11 Maret 2016.

⁶Sohibur Rahman Hakim, *Etika dan Keadaban Bernegara*, (Jakarta: Bintang Media, 2015), hal. 2.

dinikmati sebagian elemen peradilan (hakim).⁷

Sangat ironis, para penjaga gawang peradilan dan negara hukum, justru terlibat dan menolak bercerai dari pembusukan hukum. Dunia sakral (negara hukum) yang seharusnya dijaga dengan integritas moral dan sikap imparzialitas, ternyata dirusaknya sendiri. Praktik ini, tentu saja sangat melukai kalangan pencari keadilan (*justiabelen*).

Secara moral politik setidaknya ada empat alasan utama orang menuntut agar negara diselenggarakan (dijalankan) berdasarkan atas hukum yaitu: kesatu, kepastian hukum, kedua, tuntutan perlakuan yang sama, ketiga, legitimasi demokrasi, dan keempat tuntutan akal budi.⁸ Tuntutan demikian ini logis guna mewujudkan bangunan negara hukum yang kuat.

Negara hukum tidak bisa dilepaskan dari pengertian negara demokrasi. Hukum yang adil hanya ada dan bisa ditegakkan di negara yang demokratis. Dalam negara yang demokrasi, hukum diangkat, dan merupakan respon dari aspirasi rakyat. Oleh sebab itu hukum dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.⁹

Dalam tulisan Oemar Seno Adji disebutkan, bahwa konsep "*Rule of Law*" sebagai lanjutan gagasan "negara hukum" dahulu, dimulai oleh Kant, Stahl, Dicey, telah dibahas dalam berbagai pertemuan. Mulai dari Athena tahun 1955, Chicago 1957, Warsawa 1958, New Delhi 1959, Lagos 1961, Rio de Janeiro 1962.¹⁰

Istilah "*rechtsstaat*" (negara hukum) adalah suatu istilah muncul abad ke-19. Lebih muda

dari dari istilah-istilah ketatanegaraan lainnya seperti: demokrasi, konstitusi, kedaulatan, dan lain sebagainya. Menurut Soediman Kartohadiprojo, istilah "*rechtsstaat*" pertama kali di gunakan oleh Rudolf von Gueist seorang guru besar Berlin. Tetapi konsep negara hukum itu sendiri sudah dicetuskan sejak abad ke-17, bersama-sama dengan timbulnya perlawanan terhadap sistem pemerintahan (kekuasaan) yang absolut, otoriter, bahkan sewenang-wenang. Secara teoritikal konsep negara hukum lahir sebagai reaksi terhadap konsep kedaulatan negara tradisional yang di gagas oleh: Augustinus, Thomas Aquinas (teori kedaulatan tuhan), Machiavelli, Paul Laband, Georg Jellinek (teori negara kekuasaan), Jean Bodin (teori kedaulatan raja), Thomas Hobbes (teori konstruk yang disebut *homo homini lupus*), Rousseau, Montesquieu, John Locke (teori kedaulatan rakyat), Hugo de Groot, Krabbe, Leon Duguit (teori kedaulatan hukum atau *supremacy of law*).¹¹

Joeniarso menyatakan bahwa negara hukum berarti dalam penyelenggaraan negara segala tindakan penguasa dan masyarakat negara harus berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan melindungi kepentingan masyarakat yakni perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan yang sewenang-wenang.¹²

Menurut Hugo Krabbe (guru besar Universitas Leiden), yang dimaksud dengan "hukum" pada konsep negara hukum bukan

⁷Mustofa Zakaria, *Op. Cit.*, hal. 2-3.

⁸Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 295.

⁹Purnadi Purbacaraka & M. Chaidir Ali, *Disiplin Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 18-24.

¹⁰Umar Kasim, *Negara Hukum*, (Jakarta: Intan Pustaka, 2010), hal. 14.

¹¹C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 151.

¹²Umar Kasim, *Op. Cit.*, hal. 15.

semata-mata hukum formal yang diundangkan, tetapi hukum yang ada di masyarakat, dan hukum formal adalah benar apabila sesuai dengan hukum materil yakni perasaan hukum yang hidup di masyarakat.

Menurut Friedrich Julius Stahl, negara hukum harus memenuhi (memiliki) empat unsur (elemen) yaitu: (1) terjaminnya Hak Asasi Manusia (HAM), (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan (4) peradilan tata usaha negara. AV. Dicey menyebut, bahwa negara hukum terdiri atas unsur: (1) *supremacy of law*, (2) *equality before the law*, dan (3) *human rights*.¹³

Negara hukum merupakan suatu negara yang diatur dengan sebaik-baiknya berdasarkan undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan didasarkan atas hukum. Negara hukum adalah negara yang diperintah oleh hukum bukan oleh orang atau kelompok orang (*a state that not governed by men, but by laws*). Supomo dalam bukunya Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia mengartikan istilah "negara hukum" sebagai negara yang tunduk kepada hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi segala alat negara, badan negara, dan semua komponen negara.¹⁴ Ketundukan pada hukum menjadi konsekuensi dari penegakan konstruksi negara hukum.

Idealitasnya, para hakim seharusnya mengisi dan memperkuat era reformasi bangunan kehidupan negara hukum (*rechtstaat*), apalagi di tengah kondisi peradilan yang sedang atau akan menderita kerapuhan dan kelumpuhan akibat hegemoni kalangan mafia di berbagai sektor kehidupan berbangsa.

Tidak sulit ditemukan ragam praktik mafia

yang mengakibatkan jalannya *rule of game* bisa dibengkokkan, diamputasi, dan bahkan dedegradasinya dengan instan lewat "berhala" uang.

Tidak ada gunanya negeri ini menyandang identitas agung sebagai negara konstitusi, yang di dalamnya menentukan konstruksi ideal negara hukum atau berdoktrin siapapun wajib dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa diskriminasi, kalau saja dalam realitasnya, negeri ini berada dalam genggaman erat para mafia yang bisa "membuka dan mengunci" pintu peradilan secara leluasa dan liberal, yang aktornya justru para hakim.

Doktrin moral seperti kebenaran, kemanusiaan, dan kejujuran hanya sebagai aksesoris (penghias) dan konvensional akibat dilindas oleh praktik-praktik pembangkangan kode etik profesi yang diberikan tempat berdaulat dalam implementasi sistem hukum.

Kaum pembangkang itu akhirnya terus merasa mendapatkan lisensi mengokohkan kedaulatan kriminalisasinya guna mencari keuntungan pribadi dan kroni sebanyak-banyaknya. Pengkhianatan norma atau penyimpangan moral ditempatkan sebagai keharusan logis guna menjembatani terwujudnya ledakan kedatangan keuntungan dari kalangan penyuaap.

Hal itu terbaca dengan mudah, penyimpangan moral akhirnya menjadi semacam "kewajiban" yang dijaga keberlanjutannya. Mereka bahkan menggalang kekuatan, kerjasama sistemik, atau jaringan terorganisir untuk membuka dan mengamankan kran guna mengalirkan "pendapatan" dimana-mana atau dalam kasus apapun.

¹³ *Ibid*, hal. 14.

¹⁴ *Ibid*.

merupakan posisi yang penting, sehingga sikap dan perilakunya harus sejalan dengan ajaran Islam memiliki kebenaran. Hakim dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Hakim atau dalam khazanah Islam sering disebut qadhi adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam menjelaskan hukum Allah SWT kepada umat Islam. Proses menjelaskan hukum Allah ini sendiri disebut dengan qadha'.¹⁵

Disebutkan dalam firman Allah Swt "wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT. Biarlah orang yang benar-benar penegak keadilan, Kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah SWT. Adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan" (Q.S. An-Nisa' 135). Larangan memutarbalikkan kebenaran ini sebenarnya sebagai perintah untuk menghormati atau menjunjung tinggi komitmen pada kebenaran. Konsistensi pada kebenaran ini ditunjukkan khususnya pada pengemban profesi.

Nabi Muhammad Saw bersabda dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: "wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya kehancuran umat terdahulu sebelum kamu lantaran apabila yang mencuri itu "orang yang terpendang" mereka tinggalkan (dibela) hukumnya (hukum tidak berdaya untuk menghukumnya), sebaliknya jika yang mencuri itu dari kalangan "rakat jelata", mereka secara tegas menerapkan hukuman. Demi Allah SWT. Bahwa jika Fatimah Binti Muhammad (Anakku sendiri) mencuri,

Peradilan Masih Seperti "Toko Swalayan"

Mereka itu menjadi semacam kekuatan kriminalitas rakasa yang tidak gampang didekonstruksi oleh kekuatan lain. Mereka juga mampu memproduksi budaya yang dapat merangsang kaum idealis atau pejuang hukum potensial masuk jebakan lingkaran setan simbiosis mutualisme.

Apa yang dilakukan oleh oknum hakim tersebut ini jelas menyelenggarakan kode etik profesi sangat istimewa (*extra ordinary*). Perilakunya identik dengan memperlakukan lembaga peradilan, meminjam istilah Antony F. Susanto (2004) layaknya "toko swalayan", karena elemen utama peradilan ini terjerumus menjadi institusi yang diamanatkan kepadanya sebagai toko yang berjualan hukum yang diserahkan kepada konsumen atau pasar untuk membeli dan mengampunastinya.¹⁵

Penyimpangan moral yang dilakukan hakim itu mencerminkan perilaku kamufase yang dibenarkan sebagai "regulasi kriminalitas tak tertulis" yang bisa mendorong setiap pencari keadilan untuk nekad mengkilatnya. Pembusukan dari elitis yuridis rentan berdampak menghasilkan ragam dan ledakan pembusukan dimana-mana. Terserah sekarang kepada para hakim, mau merestorasi pengadilan menjadi lebih baik, atau mempercepat daya laju terjadinya destruksi integritas Indonesia sebagai negara hukum. Bangunan negara hukum akan semakin rapuh di tangan aparatnya. Hakim merupakan kekuatan atau pilar utama yang menentukan kekuatan atau rapuhnya bangunan itu.

Islam Menilai

Islam menilai, bahwa posisi hakim

¹⁵Hamid Hamdan, *Op. Cit*, hal. 2.
¹⁶http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/10/23/nw010f15-kedudukan-hakim-dalam-islam, Akses 3 Februari 2016.

Peradilan Masih Seperti “Toko Swalayan”

Mereka itu menjadi semacam kekuatan kriminalitas raksasa yang tidak gampang didekonstruksi oleh kekuatan lain. Mereka juga mampu memproduksi budaya yang dapat merangsang kaum idealis atau pejuang hukum potensial masuk jebakan lingkaran setan simbiosis mutualisme.

Apa yang dilakukan oleh oknum hakim terseut ini jelas penyelingkuhan kode etik profesi sangat istimewa (*extra ordinary*). Perilakunya identik dengan memperlakukan lembaga peradilan, meminjam istilah Antony F. Susanto (2004) layaknya “toko swalayan”, karena elemen utama peradilan ini terjerumus menjadikan institusi yang diamanatkan kepadanya sebagai toko yang berjualan hukum yang diserahkan kepada konsumen atau pasar untuk membeli dan mengamputasinya.¹⁵

Penyimpangan moral yang dilakukan hakim itu mencerminkan perilaku kamufase yang dibenarkan sebagai “regulasi kriminalitas tak tertulis” yang bisa mendorong setiap pencari keadilan untuk nekad mengkiplatinya. Pembusukan dari elitis yuridis rentan berdampak menghasilkan ragam dan ledakan pembusukan dimana-mana.

Terserah sekarang kepada para hakim, mau merestorasi pengadilan menjadi lebih baik, atau mempercepat daya laju terjadinya destruksi integritas Indonesia sebagai negara hukum. Bangunan negara hukum akan semakin rapuh di tangan aparatnya. Hakim merupakan salah satu pilar utama yang menentukan kekuatan atau rapuhnya bangunan itu.

Islam Menilai

Islam menilai, bahwa posisi hakim

merupakan posisi yang penting, sehingga sikap dan perilakunya harus sejalan dengan ajaran kebenaran. Hakim dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Hakim atau dalam khazanah Islam sering disebut qadhi adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam menjelaskan hukum Allah SWT kepada umat Islam. Proses menjelaskan hukum-hukum Allah ini sendiri disebut dengan qadha'.¹⁶

Disebutkan dalam firman Allah Swt “wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT. Biarpun terhadap dirimu sendiri, atau Ibu Bapakmu dan Kaum Kerabatmu, jika Ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah SWT. Adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Annisa’ 135). Larangan memutarbalikkan kebenaran ini sebenarnya sebagai perintah untuk menghormati atau menjunjung tinggi komitmen pada kebenaran. Konsistensi pada kebenaran ini ditujukan khususnya pada pengemban profesi.

Nabi Muhammad Saw bersabda dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: “wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya kehancuran ummat terdahulu sebelum kamu lantaran apabila yang mencuri itu “orang yang terpendang” mereka tinggalkan (dibela) hukumnya (hukum tidak berdaya untuk menghukumnya), sebaliknya jika yang mencuri itu dari kalangan “rakyat jelata”, mereka secara tegas menerapkan hukuman. Demi Allah SWT. Bahwa jika Fatimah Binti Muhammad (Anakku sendiri) mencuri,

¹⁵Hamid Hamdan, *Op.Cit*, hal. 2.

¹⁶<http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/10/23/nwo10f15-kedudukan-hakim-dalam-islam>, Akses 3 Pebruaru 2016.

“pasti” akan aku potong tangannya” (Hadits Riwayat Imam Bukhari). Kalimat yang disampaikan oleh Nabi ini mengajarkan pada setiap pengemban profesi hukum untuk menegakkan prinsip *equality before the law*.

Khalifah Umar Bin Khattab mengeluarkan fatwa kepada hakim di Kufah Abu Musa AlAsy'ari. “Samakan kedudukan manusia itu dalam majelismu, pada wajahmu, pada tindak lakumu dan dalam putusanmu, supaya yang kaya tidak menganggap wajar ketidakadilanmu, dan yang miskin dan lemah “tidak berputus asa terhadap putusanmu”.

Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an, sabda Nabi Muhammad Saw dalam Al-Hadits dan fatwa khalifah Umar bin Khattab yang dipaparkan diatas dengan jelas dapat dipahami “kaedah-kaedah penegakan hukum didalam Islam dan Rasulullah Saw serta para Sahabatnya telah pula memberikan “tauladan (*uswah*)” secara langsung tentang penyelesaian terhadap kasus-kasus hukum yang dihadapi pada masanya;¹⁷

Sungguh suatu *uswah* yang sangat mulia dan brilian untuk praktisi hukum (hakim) agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kemandirian didalam menjalankan tugasnya dalam penyelesaian terhadap kasus-kasus yang diadili. Karena tanpa nilai kebenaran, keadilan dan kemandirian, maka profesionalisme jabatan hakim menjadi bernuansa materialistis dan pragmatis, bukan bernuansa penjaga dan penegak keadilan bagi masyarakat.¹⁸

Jika nilai materialisme dan pragmatisme mewarnai profesionalisme hakim, maka ide negara yang berdasarkan hukum tinggal cita-cita belaka.

Jika demikian, maka wibawa pengadilan bisa terus merosot dan negara berjalan atas dasar kekuasaan. Tantangan hakim kedepan adalah “bagaimana menata kelembagaan dan tradisi pengadilan yang mencerminkan “akhlaq Rasulullah Saw” sebagai panutan agung dalam menegakkan keadilan dan mampu bersikap serta menegakkan etos kerja seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab.¹⁹

Dalam perspektif itu, misalnya jika seseorang (hakim) itu punya kecenderungan berwatak serakah dengan mengabaikan keadilan untuk “rakyat jelata”, maka keserakahan dalam dirinya bisa dikendalikan, bilamana dalam dirinya mengenal ilmu pengetahuan tentang etika atau punya kesungguhan menerapkan akhlak yang benar dalam keseharian hidup yang dijalannya.

Dalam uraian Bahron Anshori disebutkan, bahwa keserakahan manusia tidak akan pernah hilang kecuali setelah kematian menjemputnya. Dalam bahasa Arab, serakah disebut tamak yang artinya sikap tidak pernah merasa puas dengan yang sudah dicapai. Karena ketidakpuasannya itu, segala cara pun ditempuh. Serakah adalah salah satu dari penyakit hati. Mereka selalu menginginkan lebih banyak dan berlanjut lebih banyak lagi, tidak peduli apakah cara yang ditempuh itu dibenarkan oleh syariah, moral, atau tidak. Tidak berpikir apakah harus mengorbankan kehormatan orang lain ataukah tidak. Baginya, yang penting, apa yang menjadi kebutuhan nafsu syahwatnya terpenuhi. Bila tidak segera dibersihkan, penyakit sosial ini dapat menimbulkan malapetaka. Orang yang serakah, akan membuat mata hati dan pendengarannya menjadi tuli. “*Cintamu terhadap*

¹⁷Awaluddin, *Hakim yang ideal dalam Kacamata Islam*, file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/My%20Documents/Downloads/HAKIM%20YANG%20IDEAL%20MENURUT%20KACAMATA%20ISLAM.pdf, akses 15 Maret 2016.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

sesuatu membuat buta dan tuli." (HR Ahmad).²⁰

Seorang hakim wajib memiliki integritas (keutuhan pribadi) moral yang luhur, dalam bentuk kejujuran (berpegang teguh pada kebenaran) dan kepribadian yang baik. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya seorang hakim harus pada prinsip Iman, Islam dan Ihsan, sebab ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena dari sinilah lahirnya etika moral untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi dirinya; seseorang yang memiliki iman yang kuat akan memiliki harga diri yang kuat pula dan tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, ia tidak akan bisa diguncang oleh segala sesuatu yang berkaitan dengan profesinya itu. Dengan prinsip ihsan yang tertanam dalam diri seorang hakim berarti ia akan merasa bahwa segala yang dilakukannya itu selalu dalam pengeliatan dan pengawasan Allah Swt. Hal ini akan membawa dampak positif dalam kehidupannya terutama didalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, dengan selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Swt. maka ia tidak akan pernah lepas dari kendali dan dengan sendirinya tingkah lakunya selalu baik, tidak akan melakukan hal-hal yang malpraktik etika apalagi yang bertentangan dengan hukum.²¹

Cinta terhadap harta, terbukti menjerumuskan hakim ke jurang kenistaan. Profesi mulia yang seharusnya dijalankan, dicibir banyak orang, khususnya oleh kalangan pencari keadilan akibat dipermainkannya sendiri. Oknum hakim menjerumuskan dirinya dalam keserakahhan untuk mendapatkan materi (kekayaan) sebanyak-banyaknya.

PENUTUP

Profesi hakim merupakan salah satu

profesi yang sangat menentukan terhadap dunia peradilan. Dunia peradilan bisa gagal total memberikan keadilan kepada pencari keadilan gara-gara hakim melibatkan dirinya dalam praktik mafia peradilan atau terjerumus dalam keserakahhan mendapatkan uang sebanyak-banyaknya.

Posisi hakim sebagai benteng peradilan bisa hancur bukan disebabkan oleh sepak terjang para penjahat yang berurusan hukum dengannya, melainkan karena kegagalan dirinya dalam menjaga (menegakkan) etika profesinya, khususnya nilai-nilai akhlak (kejujuran, kebenaran, dan norma budi pekerti mulia lainnya). Faktor eksternal bisa jadi semakin lama semakin banyak yang bermaksud menggoyahkan dan menghancurkan profesi hakim, akan tetapi pengaruh dari luar ini akan bisa ditangkal bilamana kekuatan penangkal dalam dirinya juga kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Choirul Munawar, 2009, *Politik Uang, Berhala Kontemporer*, Surabaya: Gagasan Indonesia Baru.
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, 2001; *Ilmu Negara*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Franz Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka & M. Chaidir Ali, 1986, *Disiplin Hukum*, Bandung: Alumni.
- Sihibur Rahman Hakim, 2015, *Etika dan Keadaban Bernegara*, Jakarta: Bintang Media.

²⁰ Bahron Anshori, "Serakah", *Republika*, 3 Mei 2006, akses 12 Pebruari 2016.

²¹ Awaluddin, *Op. Cit.*

Umar Kasim, 2010, *Negara Hukum*, Jakarta: Intan Pustaka.

Makalah

Hamid Hamdan, *Kedaulatan Oportunis* (Refleksi Pencarian Bentuk Demokrasi dan Supremasi Hukum di tengah Konglomerasi Kriminalisasi Politik), Makalah, LP2DI, Surabaya, 2016, hal.1.

Mustofa Zakaria, *Membedah Tradisi Kotor di Indonesia*, Makalah, Malang, 2015.

Internet

Awaluddin, *Hakim yang ideal dalam*

Kacamata Islam, file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/My%20Documents/Downloads/hakim%20yang%20ideal%20menurut%20kacamata%20islam.pdf, akses 15 Maret 2016.

Bahron Anshori, "Serakah", *Republika*, 3 Mei 2006, akses 12 Pebruari 2016.

<http://beranda.blogsome.com/2007/06/02/etika/>, diakses 11 Maret 2016.

<http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/10/23/nwo10f15-kedudukan-hakim-dalam-islam>, Akses 3 Pebruaru 2016.